



ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI KELUARGA KESEHATAN SYARIAH JAMBI

Nikmatul Maula

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: nikmatulmaullamaulla@gmail.com

Bambang Kurniawan, S.P., M.E

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: bambangkurniawan@uinjambi.ac.id

Erwin Saputra Siregar M.E

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: erwinsaputrasiregar@uinjambi.ac.id

Corresponding author : nikmatulmaullamaulla@gmail.com

Abstract: Basically risk management includes activities to plan, organize, lead, coordinate, and supervise risk management programs. Financing is one of the activities, including the Jambi Syariah Health Family Cooperative. And at the time of doing the financing of course will not be separated from the name of risk. So cooperatives need to implement risk management in order to be able to minimize the possibility of risks that will occur at some point in time. The purpose of this research is to find out how to apply risk management to murabahah financing in the Jambi Syari'ah Health Family Cooperatives. The type of research used is field (field research). This research is descriptive, namely research that tries to determine the solution to the current problem based on the data. The types and sources of data used in the research are primary and secondary data. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. To check the validity is to use triangulation of sources and reference materials is used. The method consists of three stages, namely data reduction, data presentation, and data verification. The result of the research carried out are the application of risk management murabahah financing at the Jambi Sharia Health Family Cooperative has been carried out correctly by using a referral pr referensi system, surveyor scoring, use of goods, guarantees, committee meetings, reserves for earning assets write-off (PPAP), and make the remaining operating results (SHU). Although the implementation of financing risk management has been carried out properly. But whose name is risk cannot be eliminated can minimize it.

Keywords: Risk Management, Murabahah Financing, Implementation of Cooperative Risk Management

Abstrak: Pada dasarnya manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengoordinasi, dan mengawasi program penanggulangan risiko. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan termasuk di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi. dan pada saat melakukan pembiayaan tentu tidak akan lepas dari yang namanya risiko. Sehingga Koperasi perlu melakukan penerapan manajemen risiko agar lebih bisa meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadi pada suatu saat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (field research). Penelitian ini bersifat diskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menenturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis dan sumber data dalam peneliti adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan

Received November 30, 2023; Revised Desember 2, 2023; January 22, 2024

Nikmatul Maula nikmatulmaullamaulla@gmail.com

observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk pengecekan keabsahannya menggunakan triangulasi sumber dan bahan referensi. Adapun metodenya terdapat tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan *murabahah* di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi sudah dilaksanakan dengan tepat dengan menggunakan cara yaitu sistem referral atau rujukan, survey atau scoring, penggunaan barang, jaminan, rapat komite, pencadangan penghapusan aktiva produktif (PPAP), dan membuat sisa hasil usaha (SHU). Meskipun penerapan manajemen risiko pembiayaan sudah dilakukan dengan tepat, akan tetapi yang namanya risiko tidak bisa dihilangkan namun dapat meminimalisirnya.

Kata Kunci: *Manajemen Risiko, Pembiayaan Murabahah, Penerapan Manajemen Risiko Koperasi*

LATAR BELAKANG

Koperasi merupakan lembaga yang berbadan hukum yang siap melakukan dan membantu anggotanya dalam menjalankan ekonomi dengan melakukan simpan pinjam tersebut dengan syarat dan ketentuannya. Koperasi bertindak untuk membantu orang-orang dengan kondisi ekonomi tingkat kebawah agar bisa menjalankan usahanya. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, koperasi memberikan kontribusi yang positif. Koperasi termasuk gerakan ekonomi rakyat yang telah mendapatkan tempat sebagai salah satu pilar ekonomi yang diharapkan dapat memenuhi harapan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam upaya mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan, terus mendorong adanya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi. Peran koperasi makin besar dalam meningkatkan produksi maupun income masyarakat serta memberikan kontribusi nilai tambah dalam ekonomi dan pembangunan wilayah.¹

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) yaitu balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan BMT dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah lalu menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat. BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya.²

Dalam kegiatan BMT mempunyai dua jenis produk yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan. Produk pembiayaan yang diberikan BMT itu bisa dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan, dan pembiayaan kebijakan. Sedangkan produk simpanan pada BMT itu bisa berupa produk penghimpunan dana seperti *giro wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*.³

Awal berdirinya Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi pada 20 April 2004, yang didirikan oleh beberapa Pegawai Negeri Puskesmas yang terletak pada Tanjung Pinang, Talang Bakung, Payo Selincah, dan Talang Banjar. Kemudian mereka

¹ Pariaman Sinaga et al., *Koperasi Dalam Sorotan Peneliti*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 194.

² Nurul Huda et al., *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta: Amzah, 2016), 35.

³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 325.

menetapkan tempat operasional kantor yang beralamat di Jalan Amung Kurat No. 05 RT. 11 Tanjung Sari, Kec. Jambi Timur, kota jambi dengan badan hukum Akta 12/BH/DISPERINDAGKOP/IV /2004.⁴

Salah satu produk koperasi syariah adalah pembiayaan *murabahah* yaitu suatu jasa atau produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip syariah kepada anggota yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah seperti koperasi memberikan fasilitas dengan berdasarkan pada pembelian yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga tersebut dari pemasok barang. Secara yuridis kepemilikan barang tersebut beralih dari tangan pemasok ketangan lembaga syariah tersebut, maka lembaga keuangan syariah tersebut menjual barang kepada anggotanya.⁵

Ketika Akad *Murabahah* telah disepakati maka akan muncul hak dan kewajiban diantaranya yaitu: Anggota atau nasabah wajib membayar angsuran kepada koperasi Syariah sesuai dengan kesepakatan, Koperasi Keluarga kesehatan Syariah Jambi berhak mendapat dana dan keuntungan dari pembiayaan yang telah dikeluarkannya.

Tabel 1. 1
Pembiayaan *Murabahah* Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan	Kol	Jumlah Tunggakan
1	2018	122	Rp. 639.073.000	5	Rp. 8.208.000
2	2019	142	Rp. 1.156.831.000	4	Rp. 7.785.000
3	2020	192	Rp. 1.197.840.000	3	Rp. 5.210.000
4	2021	181	Rp. 901.840.728		
Jumlah			Rp. 3.901.584.728		Rp. 21.203.000

Sumber Data: Koperasi Kesehatan Syariah Jambi 2022.

Adapun dampak yang terjadi pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi yaitu, Koperasi harus menanggung risiko yang dalam hal ini adalah risiko pembiayaan, beroperasinya sistem simpan pinjam. Salah satu bentuk pembiayaan yang cukup mendominasi adalah pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* didefinisikan sebagai penjualan barang seharga biaya harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakai.

Dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan *murabahah* di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah dari tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi. Dan di tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 5%. Meningkatnya jumlah nasabah, maka risiko pada pembiayaan *murabahah* juga bertambah.

Jadi dapat dilihat nasabah diatas yang pembiayaannya bermasalah diatas mengalami kolektibilitas tiga sampai lima yang berarti kurang lancar bahkan tidak sedikit yang macet. Untuk itu Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi perlu menerapkan manajemen risiko guna meminimalisir jumlah tunggakan akibat nasabah yang bermasalah dalam pembiayaannya.⁶

⁴ Merry Haddi, "Wawancara Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi", Januari 5, 2022.

⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 19.

⁶ Merry Haddi, "Wawancara Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi", Maret 15, 2022.

KAJIAN TEORITIS

1. Manajemen Risiko

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko yang sudah diperkirakan atau *expected loss* sudah diperhitungkan sebagai bagian dari biaya untuk menjalankan bisnis. Disebut risiko yang memerlukan modal untuk menutup risiko tersebut adalah apabila kerugian yang terjadi melebihi atau menyimpang dari ekspektasi. Yaitu risiko yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected loss*).

Pada dasarnya manajemen risiko adalah penerapan fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengoordinasi, dan mengawas program penanggulangan risiko, manajemen risiko di definisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam indentifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.⁷

2. Operasi Syariah

a. Pengertian Koperasi

Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usaha, berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As Sunah. Dan secara umum koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanyaberdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk dan operasionalnya koperasi ini dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.⁸

Pada UU No.25 Tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai “badan usaha yang yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Pengertian ini disusun tidak hanya berdasar pada konsep koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sosial tetapi secara lengkap telah mencerminkan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku bagi bangsa Indonesia.⁹

Menurut Undang-Undang Koperasi di Indonesia Tahun 1967 No. 12 tentang pokok-pokok perkoperasian yaitu. “Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.¹⁰

b. Tujuan dan Prinsip Syariah

⁷ Reni Maralis Dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 8-9.

⁸ Wachidah Fauziyanti et al., *Buku Ajar Koperasi Untuk Perguruan Tinggi*, (Jawa Tengah: Nasa Expanding Management, 2022), 194.

⁹ Hendra Dan Kusnandi, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2005), 18.

¹⁰ Pandji Anoraga Dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2007), 4.

Koperasi didirikan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan utama koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

c. Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi koperasi sebagai lembaga yang menyatukan kepentingan-kepentingan ekonomi dibutuhkan karena peran tersebut dibutuhkan untuk mengatur penggunaan sumber-sumber ekonomi secara efektif serta memobilisasi potensi ekonomi lokal sebagai sebuah kekuatan komparatif. **Asas Koperasi**

Menurut pasal 5, bagian 3 UU No 12 Tahun 1967, maka asas Koperasi Indonesia adalah Kekeluargaan dan Kegotongroyongan. Dengan asas kekeluargaan telah mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati Nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan pengurus serta penilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

d. Sumber Pendanaan Koperasi

Ada dua sumber modal yang dijadikan modal usaha koperasi yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang modal yang dihimpun dari simpanan anggota yaitu berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib, dan apabila kegiatan usaha koperasi sudah berjalan dan memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) maka Sebagian dari SHU tersebut bisa disisihkan dengan tujuan menambah cadangan untuk memperkuat modal sendiri. Jadi modal sendiri koperasi adalah berasal dari:

1. Simpanan Pokok, simpanan yang wajib dibayar Ketika masuk sebagai anggota dari koperasi
2. Simpanan Wajib, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan.
3. Dana Cadangan adalah dana yang digunakan untuk memumpuk modal sendiri dan bisa untuk menutupi kerugian apabila diperlukan.

Hibah/Donasi (kalua ada), yaitu sejumlah pemberian untuk koperasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan atau memperlancar usaha koperasi. Adapun bentuk donasi bisa berupa uang atau barang.¹¹

e. Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Keuangan Syariah

Badan usaha koperasi selain bergerak dibidang produksi untuk menghasilkan barang atau jasa, juga dapat bergerak dibidang jasa keuangan untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana. Koperasi berbasis syariah yang menjalankan usaha dibidang jasa keuangan adalah yaitu:¹²

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dilakukan oleh pengurus yang bertanggung jawab kepada rapat anggota.

¹¹ Martha Rianty Dan Firdaus Sianipar, *Koperasi & UMKM*, (Palembang: PT Awfa Smart Media, 2021), 97.

¹² Burhanuddin, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS Anggota IKAPI, 2012), 140.

Apabila pengurus koperasi jasa keuangan syariah mengangkat tenaga pengelola, maka tugas pengelolaan teknis koperasi Jasa Keuangan Syariah diserahkan kepada pengelolaan yang ditunjuk pengurus menjalankan tugas perencanaan kebijakan strategis, pengawasan dan pengendalian.

2. Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS) adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah). Sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Pengelolaan unit jasa keuangan syariah dilakukan secara terpisah dari unit lainnya dalam koperasi yang bersangkutan. Pengurus koperasi wajib mengangkat pengelola atau menugaskan salah satu dari pengurusnya sebagai pengelola. Karena apabila pengurus koperasi merangkap sebagai pengelola unit jasa keuangan syariah, maka pengurus yang bersangkutan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pada unit usaha lainnya.

f. Tata Kelola Koperasi Yang Baik

Proses *Good Cooperative Governance* ini merupakan cara atau mekanisme dilakukan oleh organ KSP/USP Koperasi dan jajaran dibawahnya dalam melakukan fungsi dan tugasnya untuk mewujudkan komitmen dan struktur *Governance* sehingga dapat dicapai keluaran Tata Kelola (*Governance Outcome*) yang sesuai dengan asas *good corporate governance*.

3. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis dimana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industry guna memaksimalkan nilai keuntungan.¹³

Secara singkat, jual beli *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan memberitahu harga perolehan barang (harga pokok) dan keuntungan yang ingin diperoleh penjual dan disepakati oleh pembeli. Subtansi jual beli *murabahah* terletak pada keterbukaan pihak penjual kepada pembeli dalam hal harga pokok barang dan keuntungan, atau dengan lain *murabahah* adalah bentuk jual beli berdasarkan kepercayaan, karena pembeli harus percaya bahwa penjual akan mengungkapkan harga beli yang sebenarnya.¹⁴

b. Syarat-Syarat Jual Beli Murabahah

Akad *murabahah* ialah akad jual beli. Oleh karena itu, semua syarat jual beli juga disyaratkan didalam akad *murabahah*. selain itu. Dalam akad ini juga disyaratkan beberapa syarat lain yang sesuai dengan karakter dan sifat dari akad *murabahah* ini. Adapun syarat-syarat itu antara lain adalah:

260. ¹³ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2002),

¹⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 88.

1. Harga jual beli harus diketahui. Penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai harga barang itu dibeli dari pihak sebelumnya begitu juga dengan biaya lain yang mungkin saja diperlukan.
2. Harus sama-sama mengetahui beberapa keuntungan penjual yang ditambahkan kepada harga asli barang tersebut, hal ini karena keuntungan tersebut masuk dalam alat tukar (*tsaman*) yang harus dibayar oleh pembeli.
3. Modal adalah alat tukar (*tsaman*) yang digunakan membayar harga pertama (sebelum ditambah keuntungan) merupakan uang atau sesuatu yang mempunyai pendanaan (*mitsliyyat*), seperti barang yang ditimbang atau ditakar
4. Tidak menyebabkan terjadinya riba. Alat tukar (*tsaman*) dan barang yang dijual (*mabi*) adalah sesama barang ribawi (emas perak atau makanan), maka keuntungan dalam akad *murabahah* itu menjadi riba, karena ada kelebihan (*fadl*) dan jarak waktu (*nasi'ah*)

Akad jual beli yang pertama (antara penjuak dan pihak ketiga) harus akad yang sah. Jika akad yang pertama itu batal atau tidak sah, maka akad *murabahah* atas jual beli barang tersebut juga tidak sah atau batal sebab barang (*mabi*) belum menjadi milik penjual.¹⁵

c. Jenis-Jenis *Murabahah*

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait terhadap pesanan ataupun pembeli. Dengan kata lain, dalam *murabahah* tanpa pesanan, bank syariah atau BMT menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada anggota yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi/ akad jual beli *murabahah* dilakukan.

2. *Murabahah* berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan yaitu BMT baru akan melakukan transaksi *murabahah* apabila ada anggota yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru akan dilakukan jika ada pesanan. Pada *murabahah* ini pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. *Murabahah* berdasarkan pesanan ini dapat dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu, berdasarkan pesanan dan mengikat, dalam hal ini pihak anggota harus terkait oleh suatu perjanjian yaitu jika barangnya sudah ada maka harus beli. Sedangkan *murabahah* berdasarkan pesanan tidak terikat maksudnya adalah bahwa anggota boleh menolak atau mengembalikan pesanan yang sudah diterima.¹⁶

Jadi dapat dipahami dari penjelasan diatas *murabahah* berdasarkan pesanan, BMT melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada anggota yang memesan untuk dibelikan barang atau aset sesuai dengan apa yang diinginkan anggota tersebut. Dari pengertian diatas

¹⁵ M. Pudjihardjo Dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 146.

¹⁶ Nurul Huda Dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Dan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 101.

dapat dipahami BMT akan melakukan transaksi atau jual beli apabila ada anggota yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan maka harus dibeli, dan bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun anggota telah memesan barang, tetapi anggota tidak terikat, anggota dapat menerima atau membelikan barang tersebut.

d. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

1. Firman Allah: Q.S. Al-Baqarah [2]: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (٢٧٥)

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹⁷(Q.S. Al-Baqarah [2]: 275

2. Hadist Nabi: Riwayat Ibnu Majah

عَنْ سُهَيْبِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الرِّبَا كَأَنَّ
الْبَيْعَ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةَ وَخَطَّ الرِّبَا بِالسَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Dari Suhaib AR-Rumi r.a., bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:”
Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara
Tanggung, *muqradhah* (*Mudharabah*), dan mencampur gandum dengan
tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu
Majah).¹⁸

e. Fatwa MUI-DSN tentang *Murabahah*

sebagai lembaga resmi yang manuangi fatwa ekonomi syariah, MUI-DSN telah menerbitkan fatwa yang berhubungan dengan akad *murabahah*, sebagai berikut:¹⁹

1. Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*
2. Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *murabahah*
3. Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan *murabahah* (*Khashm fi al-murabahah*)
4. Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang *rescheduling* dalam *murabahah*
5. Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian dalam *murabahah* tidak mampu bayar
6. Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang *reconditioning* dalam *murabahah*
7. Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan *al-tamwil bi al-murabahah* (pembiayaan *murabahah*) dilembaga keuangan syariah
8. Fatwa DSN No. 90/DSN-MUI/XII/2003 tentang pengalihan pembiayaan *murabahah* antar lembaga keuangan syariah.

3. Manajemen Risiko Di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi

¹⁷ Al-Jumanatu Ali, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV J-ART Anggota IKAPI, 2005), 275.

¹⁸ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2016), 55

¹⁹ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah (Kajian Ontologi, Efistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), 118.

Adapun manajemen risiko yang diterapkan di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi adalah sebagai berikut:²⁰

1. Sistem referral atau Rujukan

Referral merupakan strategi pemasaran yang dapat mendorong pelanggan untuk mengajak pelanggan baru lainnya. Ajakan tersebut dapat berupa pembuatan akun, membagikan konten hingga ajakan untuk membeli produk. Proses membuat pelanggan menyampaikan pesan pemasaran kepada rekan, atau anggota keluarga dikenal sebagai rujukan. Dikoperasi keluarga Kesehatan Syariah Jambi lebih menyukai sistem referral.

2. Survey atau scoring

Survey yang dilakukan oleh dikoperasi ini termasuk survey rumah atau langsung mendatangi calon nasabah di kediamannya. Jika nasabah itu bertempat tinggal di kontrakan, koperasi akan mempertimbangkan layak atau tidak calon nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Terkecuali jika calon nasabah tersebut mengontrak tetapi nasabah dekat dengan rumah orang tuanya masih dapat dipertimbangkan oleh koperasi.

3. Penggunaan Barang

Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi sangat memperhatikan tujuan pembiayaan yang di ajukan calon nasabah akan digunakan untuk apa. Ketika barang tersebut tidak terlalu dibutuhkan, koperasi akan menolak pembiayaan yang digunakan calon nasabah.

4. Jaminan

Di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi jaminan wajib diberikan oleh calon nasabah ketika mengajukan pembiayaan kecuali jika nasabah dikenal dengan baik oleh koperasi atau dapat dikatakan nasabah berulang.

5. Rapat komite

Ketika semua telah dilakukan, koperasi akan mengadakan rapat komite untuk untuk menentukan apakah layak atau tidak calon nasabah tersebut di berikan pembiayaan.

6. Membuat Pecadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Setiap pembiayaan baru dibuat dan dibukukan pencadangan penghapusan aktiva produktif sebesar 1%. Yang nanti setelah akhir tahun akan dinilai ada atau tidaknya pembiayaan bermasalah.

7. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Dari SHU dibuat pecadangan risiko, jadi SHU tidak semua nya dibagi hanya sebesar 80% yang dibagi dan sisanya sebagian juga masuk kedalam dana sosial dan Sebagian masuk dalam dana risiko.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Jenis penelitian ini juga menyangkut pengelolaan data atau permasalahan yang ada didalam lapangan atau yang sebenarnya secara deskriptif kualitatif²¹.

²⁰ Merry Haddi, "Wawancara Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi", Maret 14, 2022.

²¹ Sumardi Suryabrta, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 80.

Lokasi dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti dilakukan di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi yang beralamat di Jl. Amungkurat No 05 RT. 11 Tj. Sari, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi 36147.

Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:²²

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang berupa teks hasil wawancara yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah manajer Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh baik itu melalui membaca, melihat, ataupun mendengarkan. Data sekunder biasanya bersumber dari data primer yang sudah ada diolah oleh peneliti sebelumnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan empiris. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi peneliti yang dilakukan melalui pengamatan langsung dengan datang ke tempat penelitian yaitu di Keluarga Kesehatan Syariah Jambi.²³

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam. Wawancara atau *interview* merupakan cara yang digunakan dengan tujuan untuk mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari responden atau metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.²⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan pengumpulan data yang diperoleh peneliti melalui dokumen-dokumen. Dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Adapun dokumen yang berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, cerita dan peraturan kebijakan. Sedangkan yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, gambar hidup dan lain-lain. Penggunaan dokumen diperlukan bagi peneliti untuk menunjang validitas dan efektifitas dalam pengambilan data, teknik ini peneliti gunakan untuk mengetahui

²² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209-210.

²³ Anak Agung Putu Agung, *Metode Penelitian Bisnis*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021), 64.

²⁴ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 180.

atau memperoleh data tentang letak geografis, sejarah awal mula berdirinya, visi dan misi, tujuan serta terstruktur organisasi, analisis manajemen risiko dalam pembiayaan *murabahah* di Koperasi Kesehatan Syariah Jambi.²⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pembiayaan Koperasi lebih banyak dimanfaatkan oleh pengusaha kecil dan pengusaha mikro. Hal ini dikarenakan sulitnya menjangkau layanan bagi para pedagang dan pengusaha kecil/mikro sehingga keberadaan Koperasi merupakan salah satu solusi terhadap kesulitan keuangan usaha mereka. Dalam memberikan pembiayaan kepada pengusaha kecil mikro, Koperasi menggunakan prinsip syariah, yaitu sistem jual beli atau sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan di awal. Pembiayaan yang sering digunakan di Koperasi antara lain adalah sistem *murabahah* (jual beli) yang merupakan pembiayaan paling dominan digunakan di Koperasi, selain itu terdapat *musyarakah* (penyertaan modal usaha), *mudharabah* (pembiayaan modal), *ijarah* (sewa) dan *qordhul hasan* (Pinjaman Kebijakan) yaitu pembiayaan yang bersifat *charity* yang diberikan bagi orang-orang tertentu yang benar-benar membutuhkan biaya.

a. Prosedur Pembiayaan Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi

Sebelum nasabah mendapatkan pembiayaan, pihak Koperasi Keluarga Kesehatan syariah Jambi terlebih dahulu menanyakan kebutuhan calon nasabah, kemudian mencairkan jalan keluar ataupun arahan kepada nasabah dalam pengambilan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan nasabah, serta kemampuan dalam pengembalian pembiayaan yang nantinya akan dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati. Setelah nasabah mendapatkan kepastian dalam pengembalian pembiayaan, nasabah harus mengajukan beberapa syarat dan melalui beberapa tahap yang dilalui untuk mendapatkan pembiayaan *murabahah*, Adapun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:²⁶

1. Pemohonan Pembiayaan

Mengisi formulir dan mendatangi permohonan menjadi anggota Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi kemudian permohonan pembiayaan yang intinya adalah modal diperlukan nasabah. Nasabah pembiayaan yang mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Nasabah datang langsung ke Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi
- FC KTP suami/istri yang masih berlaku
- FC Kartu Keluarga
- FC surat STNK dan PBKB
- Slip Gaji
- Mengisi atau mendatangi formulir
- Melampirkan foto
- Bersedia di survey
- Jaminan milik sendiri

2. Pemeriksaan dan Proses Pengajuan

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 240.

²⁶Wawancara dengan Bapak Ahmadysah, 14 Oktober 2022, pukul 15.45 Wib

Setelah melalui prosedur permohonan di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi, maka dilanjutkan dengan prosedur pemeriksaan dan proses pengajuan pembiayaan. Secara terperinci, prosedur tersebut tertera dibawah ini:

- Memeriksa surat permohonan pembiayaan dan kelengkapan berkas
- Mencocokkan FC berkas pengajuan dan aslinya
- Mengisi fomulir surat permohonan pembiayaan
- Mencatat permohonan pembiayaan dalam buku permohonan pembiayaan *murabahah*
- Permohonan tersebut disampaikan kepada manager untuk diproses lebih lanjut
- Memasukkan file calon debitur tersebut dalam daftar proses pembayaan dan digolongkan dalam nasabah baru dan nasabah lama

3. Survey

Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi dalam melakukan pembiayaan melalui prosedur survey. Kegiatan survey tersebut dilakukan terhadap nasabah, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Prosedur survey mengidentifikasi nasabah melalui pihak ketiga (tetangga, teman, rekan, orang tua dan RT).


4. Rapat Komite

Setelah survey lokasi tempat tinggal dilakukan oleh bagian marketing, kemudian diadakan rapat komite pembiayaan yang membahas tentang ghal-hal sebagai berikut:

- b. Melakukan evaluasi terhadap setiap proposal pembiayaan dan analisisnya sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi dan selalu memperhatikan prinsip transaksi syariah.
- c. Menentukan hasil pengajuan proposal apakah pengajuan diterima atau ditolak.

5. Pencairan

Dari hasil rapat komite selanjutnya tahap yang akan dilakukan oleh pihak Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi kepada nasabah adalah pencairan. Pencairan akan dilakukan dengan menggunakan akad terlebih dahulu antara pihak Koperasi dan pihak nasabah apabila pengajuan pembiayaan diterima oleh pihak koperasi, dalam akad tersebut akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jalannya pembiayaan sampai dengan pelunasan yang telah ditentukan oleh pihak Koperasi sesuai dengan hukum dan prinsip syariah.



Gambar 4. 2. Mekanisme pembiayaan murabahah di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi

a. **Risiko- risiko pembiayaan murabahah di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi**

Berdasarkan wawancara dengan Manajer Merry Haddi, S. T Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi yaitu menjelaskan tentang apa saja risiko-risiko yang terdapat dalam pembiayaan murabahahnya di Koperasi itu sendiri. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa risiko pembiayaan murabahah di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi yang terjadi disebabkan oleh kelalaian nasabah yang secara sengaja tidak mau membayar angsuran.

Permasalahan tersebut antara lain adalah penghasilan dari nasabah yang kurang menentu sehingga angsuran menjadi bermasalah dan tidak lancar oleh sebab itu, nasabah mengajukan restrukturisasi kepada pihak koperasi. Selain dari pihak nasabahnya, risiko juga disebabkan dari pihak internal yaitu Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi yaitu dimana pihak koperasi yang menganalisis kurang maksimal terhadap calon nasabah ketika pada awal pembiayaan.

risiko yang terjadi pada koperasi ialah yang terjadi disebabkan oleh kelalaian nasabah yang secara sengaja tidak mau membayar angsuran, penghasilan nasabah yang kurang menentu pendaptanya berapa, dan risiko internal yang dimana terdapat pihak koperasi kurang maksimal dalam menganalisis nasabah ketika pada awal pembayaran.²⁷

²⁷ Wawancara Manager Hadi, 14 Oktober 2022

Dalam lembaga keuangan risiko-risiko pembiayaan merupakan hal yang seringkali terjadi dan berakibat pada penilaian Kesehatan koperas. Dalam pemberian fasilitas pembiayaan, sebelumnya telah di jelaskan bahwa untuk mendapatkan pembiayaan. Nasabah harus memenuhi persyaratan dan tahapan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh koperasi, meskipun proses dan prosedur telah dilakukan dengan benar sesuai dengan aturan yang ada, terkadang masih terjadi risiko-risiko pembiayaan macet yang diakibatkan oleh beberapa faktor.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi Bapak Hadi pada tanggal 14 Oktober 2022 pukul 14.00. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet pada produk murabahah di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi adalah:

1. Dari pihak nasabah

Dalam pembiayaan murabahah nasabah satu dengan nasabah lain memiliki analisa pembiayaan yang berbeda pemasalahan dan kemampuan yang berbeda pula. Kemacetan pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah terdapat dua unsur, yaitu:

- a. Ada unsur kesengajaan, nasabah senagaja tidak mau membayar kewajibannya kepada BMT sehingga pembiayaan yang diberikan dengan sendiri macet. Hal-hal yang menjadi unsur kesengajaan meliputi:
 - 1) Kecerobohan nasabah, terjadi karena kekeliruan dalam penilaian karakter, nasabah sebenarnya mampu melunasi pembayaran akan tetapi mengabaikan kewajibannya untuk mendahulukan kepentingan yang lain. 2) Pembiayaan di BMT lain, nasabah terkadang melakukan pembiayaan di beberapa tempat masalah tersebut menjadi penyebab kemacetan nasabah dikarenakan besarnya kewajiban yang didapat lebih besar daripada pendapatannya.
- b. Ada unsur ketidaksengajaan, nasabah memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah seperti bencana dan penipuan, hal lain yang menyebabkan ketidaksengajaan nasabah adalah nasabah pembiayaan meninggal dunia dan apabila nasabah memiliki kemauan untuk membayar, akan tetapi disaat bersamaan mengalami musibah terkena penyakit dan harus mempergunakan dananya berobat dan kemampuan untuk membayar tidak ada, dikarenakan ekonomi nasabah menurun misalnya usaha yang dijalankan nasabah tidak mengalami peningkatan dan cenderung kepada kerugian yang mengakibatkan tidak adanya pendapat.

2. Dari pihak BMT

Faktor dari pihak BMT sendiri yang menyebabkan pembiayaan bermasalah bisa terjadi, disebabkan karena berbagai hal, seperti:

- 1) Analisa yang kurang akurat
Dalam menganalisa pengajuan pembiayaan, pihak marketing/AO kurang teliti dalam menganalisa data nasabah yang mengakibatkan terjadinya kekeliruan dalam penilaian data nasabah.
- 2) Marketing/AO dikejar target
AO dikejar target menjadikan salah satu faktor yang menyebabkan pembiayaan macet, sehingga marketing/AO sendiri menggunakan bermacam cara supaya pembiayaan yang diajukan nasabah tersebut dapat dicairkan. Dari hasil wawancara dengan Bapak Hadi selaku Manager di

Koperasi Keluarga Kesehatan syariah Jamb, bahwa risiko-risiko pembiayaan ini merupakan hal-hal yang menyebabkan kerugian bagi koperasi dan berakibat pada penilaian kesehatan koperasi. Hal ini sesuai menurut Sulhan dan Siswanto (2008: 105) risiko adalah kemungkinan kejadian hasil yang menyimpang dari harapan yang bersifat merugikan.

Tabel 4. 1
Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah

Tahun	Jumlah Nasabah
2018	122
2019	142
2020	192
2021	181

Sumber Data: Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi mengalami di setiap tahun 2018-2020 mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan.

Tabel 4.2
Jumlah tunggakan Nasabah

Kolektibilitas	Jumlah Tunggakan
5 (Macet) 7 Bulan	Rp. 6.208.000
4 (Diragukan) 5 Bulan	Rp. 7.785.000
3 (Kurang Lancar) 4 bulan	Rp. 5.210.000
Total	Rp. 21.203.000

Sumber data: Koperasi keluarga Kesehatan syariah Jambi

Dapat dilihat semua nasabah diatas yang pembiayaannya bermasalah diatas kolektibilitas 3 yang berarti kurang lancar bahkan tidak sedikit yang macet. Untuk itu Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi perlu menerapkan manajemen risiko guna meminimalisir jumlah tunggakan akibat nasabah yang bermasalah dalam pembiayaannya.

d. Manajemen Risiko pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan sesuatu hal yang cukup penting dan harus segera dilakukan dalam Koperasi. Namun demikian mengatasi pembiayaan bermasalah tidaklah semudah seperti teorinya. Dalam penanganannya, koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan mikro Islam, selain harus memperhatikan faktor dana pembiayaan itu sendiri, juga harus mempertimbangkan juga aspek sosial kemanusiaan dan syariah Islam khususnya. Koperasi tidak boleh

melupakan salah satu tujuannya yaitu menegakkan syariah Islam dengan baik, khususnya dalam bidang ekonomi.

Pihak koperasi tidak boleh semena-mena dan seenaknya sendiri memaksakan kehendak demi untuk memenuhi atau menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. Sedangkan pihak nasabah juga tidak boleh menghindar begitu saja dari tanggung jawabnya karena sudah ada komitmen dan perjanjian dari awal dengan Koperasi.²⁸

Menurut Bapak Hadi selaku manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi pada tanggal 14 Oktober 2022 pukul 14.00, manajemen risiko pembiayaan murabahah di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan
 - a) Pencegahan oleh pejabat pembiayaan
 1. pengusaan dan penelitian kembali aspek bisnis nasabah.
 2. analisis pembiayaan sesuai dengan persyaratan
 3. perhatian lebih detail terhadap gejala dini pembiayaan bermasalah dan segera mengambil langkah penyelamatan
 4. pengawasan dan pembinaan lebih jauh terhadap account officer (marketing) supaya secara cepat dapat diketahui langkah-langkah yang harus segera dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pembiayaan-pembiayaan yang dipegang oleh masing-masing AO masuk dalam pembiayaan bermasalah, sehingga tingkat kesehatan AO tetap sehat dan dapat memberi kontribusi positif pada tingkat kesehatan pembiayaan Koperasi keseluruhan.
 - b) Pencegahan oleh Account Officer (AO)
 1. Mengikuti prosedur yang telah ditentukan
 2. Menghindari sifat subyektif dalam menyalurkan pembiayaan
 3. Berpegang teguh berdasarkan prinsip berdasarkan analisis
 4. Tidak segan dalam menolak calon debitur
 5. Dokumen lengkap sebelum realisasi/pencairan pembiayaan
 6. Memantau perkembangan industri atau hal-hal yang berkaitan dengan usaha debitur
 7. Melakukan kunjungan secara teratur pada nasabah

Melakukan pengawasan terhadap ketertiban debitur dalam memenuhi kewajibannya.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam praktek manajemen menunjukkan bahwa fungsi atau kegiatan manajemen (*planning, organizing, actuating, controlling*) secara langsung amupun tidak langsung selalu berkaitan dengan unsur manusia, *planning* dalam manusia adalah ciptaan manusia *organizing* selain mengatur unsur manusia. *Actuating* adalah proses menggerakkan manusia-manusia sebagai anggota-anggota, sedangkan *controlling* diadakan agar pelaksanaan manajemen (manusia-manusia) selalu dapat meningkatkan hasil kerja.

Koperasi harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko. Hasil pemantau risiko itu dapat digunakan untuk menyempurnakan proses manajemen risiko yang ada. Manajemen pada suatu koperasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Agar yang diinginkan tercapai dan mampu mengoptimalkan

²⁸ Wawancara Manager Hadi, 14 Oktober 2022

tujuan perusahaan. Tidak dapat dihindari bahwa adanya suatu risiko yang terjadi pada saat pemberian pembiayaan.

Proses dengan menggunakan empat tahap dalam manajemen risiko sangatlah baik untuk diterapkan, dengan cara melakukan mengidentifikasi, pemantauan, pengukuran/ penilaian, dan pengendalian. Proses manajemen risiko dalam pihak koperasi merupakan suatu keharusan diterapkan untuk keberlangsungan bisnis dan kehidupan koperasi yang lebih baik.

Yang terpenting Koperasi keluarga Kesehatan Syariah Jambi ialah dimana Koperasi memberikan wakalah ataupun mendampingi nasabah dalam memilih barang. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya risiko yang terkait dengan barang dimana nasabah membatalkan akad akibat barang yang dibeli tidak sesuai keinginan nasabah. Sehingga pendampingan nasabah ketika membeli barang atau mewakili pembelian barang kepada nasabah atau pendampingan oleh pihak ketiga ataupun pendampingan oleh ketua kelompok untuk Koperasi akan menghindari risiko tersebut.

Untuk risiko terkait barang rusak sebelum masa pelunasan barang tersebut, maka kedua pihak Koperasi tersebut sudah membuat perjanjian mengenai hal tersebut. Pengelolaan risiko yang terkait dengan pembayaran, Koperasi mensyaratkan adanya jaminan, dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya jaminan memiliki mekanisme kurang lebih sama.

Langkah awal yang ditempuh pihak Koperasi dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah adalah melakukan silaturahmi ke tempat nasabah yang teridentifikasi kredit macet kemudian menanyakan apa yang menjadi alasan nasabah sehingga tidak dapat melunasi angsuran. Langkah kedua yaitu mengeluarkan SP1 (surat peringatan 1) atau surat tagihan yang diberikan kepada nasabah. Apabila sampai tiga kali surat tagihan tersebut belum dilunasi maka pihak BMT akan mendatangi langsung nasabah tersebut. Jika hal tersebut belum berhasil maka pihak koperasi akan merestrukturisasi kembali pembiayaannya dengan cara memperpanjang waktu pelunasannya dan mempekecil jumlah angsuran yang harus dibayarkan. Restrukturisasi merupakan tahap akhir yang dilakukan dengan mempertimbangkan kesanggupan nasabah untuk tetap melunasi kredit pembiayaannya.

Koperasi juga melakukan rescheduling terhadap pembiayaan murabahah yang bermasalah. Namun, apabila pembiayaan tersebut masih terindikasi masalah kemacetan dalam pembayaran, maka nasabah diwajibkan melunasi harga pokok barang saja tanpa margin yang dikenakan.

Pengelolaan risiko terkait nasabah di Koperasi adalah dengan melakukan pendekatan kekeluargaan terhadap nasabah, adanya rekomendasi dari pihak pengelola BMT atau orang-orang terpercaya bahwa nasabah amanah dalam hal membayar utang. Sebagaimana pemaparan pengelola Koperasi: “sebelum kita mencairkan pembiayaan itu, kita harus pastikan juga karakter nasabahnya bagaimana. Biasanya itu adapi rekomendasi dari pihak pengelola kami atau rekomendasi orang-orang terpercaya baru kita cairkan.” Tujuan pemilihan karakter dalam memberikan pembiayaan adalah untuk meminimalisir terjadinya resiko kredit yang kemungkinan akan muncul pada saat pembiayaan sedang berjalan.

Koperasi juga sangat memperhatikan karakter nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah, karena karakter sangat menentukan lancar atau macetnya pembiayaan. Sebagaimana pemaparan bapak Hadi: “Harus ada pembinaan karakter untuk nasabah, karna karakter itu bermacam-macam.

Karakter nasabah itu paling berat juga pengaruh lancar atau tidaknya pembiayaan”. Pengelolaan risiko terkait pengelola Koperasi, integritas dan kompetensi pengelola juga mencerminkan kredibilitas lembaga di kalangan pemakai jasa. Strategi perlu direncanakan dan dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun terkadang manajemen lupa untuk selalu mengawalinya dan melakukan evaluasi secara berkala. Oleh karena itu strategi perusahaan perlu dituangkan dalam satu dokumen tertulis apapun bentuknya sebagai bagian dari proses untuk mencapai tujuan.

1. Penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi.

Dalam penerapan manajemen risiko Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah melakukan identifikasi risiko untuk memberikan penilaian kepada nasabah, penilaian ini dilakukan melalui analisa pembiayaan. Analisa pembiayaan merupakan alat yang digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan. Koperasi dalam menganalisa pembiayaan yaitu sistem referral atau rujukan, survey atau scoring, penggunaan barang, jaminan, rapat komite, Membuat Pecadangan Penghapusan Aktiva Produktif dan sisa hasil usaha. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Hadi selaku Manajer dalam wawancara sebagai berikut:

Adapun manajemen risiko yang diterapkan di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi adalah sebagai berikut:²⁹

a. Sistem referral atau rujukan

Referral merupakan strategi pemasaran yang dapat mendorong pelanggan untuk mengajak pelanggan baru lainnya. Ajakan tersebut dapat berupa pembuatan akun, membagikan konten hingga ajakan untuk membeli produk. Proses membuat pelanggan menyampaikan pesan pemasaran kepada rekan, atau anggota keluarga dikenal sebagai rujukan. Di koperasi keluarga Kesehatan Syariah Jambi lebih menyukai sistem referral.

Ketika nasabah baru datang petugas koperasi akan menanyakan mengetahui informasi mengenai pembiayaan di koperasi tersebut dari mana, lebih baik lagi apabila nasabah baru tersebut mengetahui informasi dari nasabah koperasi terdahulu. Dan jika nasabah baru yang datang dengan sendiri dan tidak berdasarkan rujukan dari nasabah terdahulu koperasi ini lebih berhati-hati untuk memberikan pembiayaan.

Ketika nasabah baru yang datang berdasarkan rujukan itupun, nasabah lama yang memberikan rujukan akan ditanyaiin oleh petugas koperasi apakah mereka bersedia menjamin nasabah baru tersebut. Apabila nasabah terdahulu tidak mau menjadi penjamin nasabah baru maka koperasi pun akan menolak pembiayaan yang diajukan oleh nasabah baru tersebut.

b. Survey atau scoring

Adalah sebuah penelitian yang dijadikan dasar pertimbangan bagi pemberi pinjaman sebelum menyalurkan dana pinjaman ke peminjam. Pada umumnya, kriteria penilaiannya terdiri dari usia, pekerjaan pribadi dan pasangan, status perkawinan, Pendidikan, jenis tempat tinggal, masa kerja, hingga lamanya bekerja dalam jabatan saat ini, dan lain sebagainya.

Survey yang dilakukan oleh dikoperasi ini termasuk survey rumah atau langsung mendatangi calon nasabah di kediamannya. Jika nasabah itu bertempat

²⁹ Wawancara Manager Bapak Hadi, 14 Oktober 2022

tinggal di kontrakan, koperasi akan mempertimbangkan layak atau tidak calon nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Terkecuali jika calon nasabah tersebut mengontrak tetapi nasabah dekat dengan rumah orang tuanya masih dapat dipertimbangkan oleh koperasi.

Hasil dari survey itu kemudian akan dinilai oleh account officer koperasi tersebut dalam lembar penilaian yang dibuat oleh koperasi yang didalamnya ada rasio-rasio seperti rasio penghasilan terdapat angsuran penilaian dan barang jaminan terdapat angsuran pembayaran.

c. Penggunaan Barang

Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi sangat memperhatikan tujuan pembiayaan yang di ajukan calon nasabah. Ketika barang tersebut tidak terlalu dibutuhkan, koperasi akan menolak pembiayaan yang digunakan calon nasabah. Jadi pembiayaan yang dapat diterima oleh koperasi adalah pengajuan pembiayaan untuk barang yang benar-benar dibutuhkan, kemudian sesuai dengan penggunaannya.

Pemberian pembiayaan pada nasabah itu disesuaikan dengan kebutuhannya mbk. Misalnya mau di buat untuk beli motor sekitar 25 juta jadi kita berikan 25 juta juga, jadi selain kebutuhannya kita lihat kapasitas atau kemampuan bayarnya, kita lihat juga agunannya. Kalau semuanya sudah jelas pihak koperasi akan memproses pembiayaannya. Untuk mengendalikan risiko itu dengan cara menghindari risiko, mengendalikan, memisahkan dan pemindahan risiko.

d. Jaminan

Jaminan atau disebut juga dengan Agunan, adalah suatu Aset yang dijanjikan Peminjam (pemilik usaha) kepada Pemberi Pinjaman sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima. Jika di kemudian hari Peminjam gagal untuk melunasi hutangnya, maka Pemberi Pinjaman dapat memiliki atau menjual Aset yang dijanjikan tersebut untuk menutupi kerugian. Suatu Jaminan harus memiliki total nilai yang sama atau lebih besar dari total nilai pinjaman.

Di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi jaminan wajib diberikan oleh calon nasabah ketika mengajukan pembiayaan kecuali jika nasabah dikenal dengan baik oleh koperasi atau dapat dikatakan nasabah berulang.

Jaminan yang ditetapkan oleh koperasi minimal BPKB Motor dan tergantung dari pengajuan pembelian barang yang diajukan calon nasabah, semakin besar harga barang yang diingkan maka semakin besar pula jaminan yang di minta oleh koperasi. Koperasi ini hanya menyimpan jaminan nasabah dalam bentuk fisiknya saja tanpa di ikat oleh notaris.

e. Rapat komite

Disini koperasi pun juga menggunakan feeling, seperti memperkirakan calon nasabah mempunyai penghasilan tetapi koperasi memerlukan penghasilan tersebut tidak cukup untuk mengansur pembayaran. Atau mungkin diperkirakan untuk sekarang penghasilan cukup tetapi kedepannya tidak cukup. Ketika semua telah dilakukan, koperasi akan mengadakan rapat komite untuk untuk menentukan apakah layak atau tidak calon nasabah tersebut di berikan pembiayaan.

Pihak koperasi hanya menggunakan feeling, karena karakter nasabah itu bermacam-macam, ada juga biasanya mampu bayar tapi biasa dia pending dulu. Tapi ada juga yang lancar, tergantungji karakter nasabahnya.

f. Membuat Pecdangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Yaitu merupakan cadangan yang dibentuk dengan cara membebani perhitungan laba rugi tahun berjalan, untuk menampung kerugian yang mungkin

timbul sebagai akibat dan tidak diterimanya Kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif, PPAP yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal perlengkapan adalah maksimum persentase. Setiap pembiayaan baru dibuat dan dibukukan pencadangan penghapusan aktiva produktif sebesar 1%. Yang nanti setelah akhir tahun akan dinilai ada atau tidaknya pembiayaan bermasalah.

g. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Menurut UU koperasi diatas memberi penekanan sebagai pembagian keuntungan koperasi kepada seluuruh anggota dengan beberapa poin pokok sebagai berikut:

1. Hasil dari selisih pendapatan dengan seluruh biaya penyusutan
2. Selisih antara sisa hasil usaha koperasi dengan dana cadangan, kemudian dibagikan kepada setiap anggota koperasi dengan memperhitungkan jasmereka masing-masing.
3. Penggunaan SHU dalam koperasi ini selain dibagikan kepada anggota, juga digunakan untuk keperluan lain yang diputuskan berdasarkan rapat angrgran dasar dan angrgran rumah tanggakoperasi.

jadi sisa hasil usaha koperasi adalah pembagian dan penggunaan dana keuntungan bersih koperasi. Dana tersebut berasal dari sisa keuntungan atau hasil usaha dalam satu tahun pembukuan setelah dikurangi seluruh biaya penyusutan, operasional, serta kewajiban pembayaran. Dari SHU dibuat pecadangan risiko, jadi SHU tidak semua nya dibagi hanya sebesar 80% yang dibagi dan sisanya sebagian juga masuk kedalam dana sosial dan Sebagian masuk dalam dana risiko.

2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi risiko pembiayaan murabahah pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi.

1. Melakukan Penagihan

Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi melakukan penilaian terhadap kesedian anggota dalam memenuhi kewajiban keuangannya berdasarkan ketepatan pembayaran angsurannya. Jika pembayaran angsuran anggota yang tercatat dalam kartu pinjaman seringkali terlambat, maka anggota dapat dinilai kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini juga menjadi alat bagi manajemen untuk mewaspadai terjadinya kelalaian pinjaman. Dengan demikian pihak Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi melakukan kunjungan lokasi fisik, untuk melihat kondisi dilapangan terhadap anggota pada saat melakukan penjemputan setoran. Dalam kunjungan tersebut pihak koperasi akan melakukan pemantauan terhadap kondisi usaha dan keuangan pinjaman, serta melakukan verifikasi atas penggunaan dana pinjaman terutama atas pinjaman yang dimaksudkan untuk membantu pengembangan usaha.

Penagihan adalah dimana pihak Koperasi atau seseorang melakukan sebuah proses untuk menagih utang agar pihak nasabah yang memiliki piutang membayar sebagaimana yang telah dijanjikan atau ditetapkan diawal. Penagihan kolektor pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi dilakukan oleh PDL dengan cara mendatangi tempat nasabah apabila belum menanggapi pesan yang disampaikan oleh penagih kolektor untuk mengetahui kondisi nasabah serta melakukan diskusi dan negosiasi untuk mencari solusi atas pembayaran nasabah.

Adapun kelebihan penagihan kolektor adalah dapat bertemu dan berkomunikasi langsung dengan nasabah sehingga kolektor dapat mengetahui setiap permasalahan terjadinya keterlambatan pembayaran dan dapat

memberikan solusi kepada nasabah tersebut. Sementara kelemahannya adalah proses penagihan membutuhkan waktu yang cukup lama, selain itu nasabah terkadang sulit untuk ditemui.

2. Perpanjangan waktu pengembalian

Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi juga memiliki cara lain dalam menganai risiko yaitu dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu pengembalian. “jika nasabah tidak tepat waktu dalam pembayaran kewajibannya pada Koperasi maka dilihat dulu apa permasalahannya, agar koperasi bisa memberi perpanjangan waktu pengembalian dan pengembalian pokok saja.”

Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi akan melihat permasalahannya terlebih dahulu agar bisa melakukan pengelolaan atau penanganan secara tepat, cara lain dalam pengelolaan atau penanganan risiko pada Koperasi adalah perpanjangan jangka waktu pengembalian yaitu nasabah diberi perpanjangan waktu beberapa bulan atau beberapa tahun untuk mengembalikan kewajibannya. Akan tetapi apabila anggota/ nasabah yang mampu namun disengaja menunda-nunda dan atau melalaikan pembayaran pembiayaannya kepada koperasi maka dikenakan sanksi berupa denda untuk setiap hari keterlambatannya. Besarnya denda tersebut harus dibuat dan disepekat pada saat pendatanganan pembiayaan antara anggota/nasabah dengan Koperasi.

3. Ristrukturisasi

Dalam penyelesaian bermasalah dengan menggunakan restrukturisasi adalah upaya yang dapat dilakukan oleh Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi dalam rangka membantu nasabah atau anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

a. Reschedulling (penjadwalan kembali)

“dimana perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah/anggota atau jangka waktunya. Penjadwalan Kembali tagihan murabahah bagi nasabah/anggota yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang disepekat, dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan Kembali adalah biaya riil dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.”

b. Reconditioning (persyaratan Kembali)

“perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah/anggota yang harus dibayarkan kepada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi”.

c. Restructuring (penataan kembali)

“perubahan persyaratan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada nasabah/anggota Koperasi Keluarga Kesehatan syariah jambi”.

4. Membantu menjualkan barang atau aset yang dimiliki oleh nasabah

Dimana pihak koperasi membantu menjualkan aset yang dimiliki nasabah seperti surat tanah, rumah dan kendaraan. Yang bertujuan untuk melunasi kewajiban nasabah terhadap Koperasi keluarga Kesehatan Syariah Jambi. Jika barang atau aset tersebut dijualkan oleh pihak koperasi untuk melunasi pembiayaan yang

dilakukan nasabah tersebut, jika masih terdapat ada sisa maka pihak koperasi akan mengembalikannya lagi kepada nasabah.

5. Hapus buku

Hapus buku dilakukan Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi merupakan Langkah terakhir jika risiko pembiayaan *murabahah* tersebut memang sudah tidak bisa ditangani lagi. Maka “Langkah terakhir yang dilakukan Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi adalah hapus buku”. Hapus buku dilakukan jika risiko pembiayaan *murabahah* sudah tidak bisa ditangani lagi, hapus buku yaitu penghapusan buku seluruh pembiayaan mitra yang sudah nyata-nyata macet. Adapun syarat kondisi penghapusan buku hanya boleh dilakukan mitra yang pembiayaan sudah tergolong macet akan tetapi berdasarkan analisis Koperasi secara material masih ada sumber walau sangat terbatas jumlahnya untuk membayar.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Risiko-risiko yang terjadi pada koperasi ialah yang terjadi disebabkan oleh kelalaian nasabah yang secara sengaja tidak mau membayar angsuran, penghasilan nasabah yang kurang menentu pendapatnya berapa, dan risiko internal yang dimana terdapat pihak koperasi kurang maksimal dalam menganalisis nasabah ketika pada awal pembayaran.
2. Penerapan manajemen risiko yang terjadi di koperasi keluarga Kesehatan syariah Jambi yaitu, menggunakan sistem referral atau rujukan, survey atau scoring, penggunaan barang, jaminan, rapat komite, Membuat Pecadangan Penghapusan Aktiva Produktif dan sisa hasil usaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini mengenai pembahasan pembiayaan murabahah Adapun beberapa saran yaitu:

1. Pada penetapan pembiayaan murabahah di segmen BMT- Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi ini agar ditingkatkan lagi sistem penerapan ketetapan kelayakan nasabah agar proses pembiayaan yang disalurkan dapat berjalan dengan lancar.
2. Khususnya pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi agar membuat sosialisasi lebih banyak lagi terutama pada hal nya pembiayaan yang disalurkan agar masyarakat atau nasabah lebih memahami tentang pembiayaan tersebut.
3. Penelitian ini juga sangat disarankan untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar menunjang Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi itu sendiri maupun nasabah yang ingin melakukan pembiayaan lebih mempunyai referensi yang luas tentang pembiayaan itu sendiri melalui banyaknya penelitian mengenai ini.

DAFTAR REFERENSI

Al-Qur'an

[1] Al-Jumanatu Ali, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Bandung: CV J-ART Anggota IKAPI, 2015.

[2] Khat Ustmani, *Al-Khobir Al- Qur'an Untuk Pemula*, Surabaya: Nur Ilmu, 2021.

Buku

- [3] Abdul Gfofur, *Pengantar Ekonomi Syariah (Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- [4] Ahmad Ilham, *Ini Lho KPR Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- [5] Anak Agung Putu Agung, *Metode Penelitian Bisnis*, Malang: Univesitas Brawijaya Press, 2021.
- [6] Andri Kusmayadi, *Mengenal Dan Memahami Koperasi Simpan Pinjam*, Jakarta: Multi Kreasi, 2012.
- [7] Arman Maulan Dan Siti Rosmayanti, *Manajemen Koperasi*, Bandung: Guepedia, 2020.
- [8] Buchori Alma Dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- [9] Burhanuddin, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya DiIndonesia*, Malang: Anggota IKAPI, 2012.
- [10] Burhanuddin, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya DiIndonesia*, Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI), 2012.
- [11] Cholid Narboko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- [12] Dedy Achmad, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- [13] Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- [14] Eko Mudiayanti, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasinya Disetai Contoh Proposal)*, Yogyakarta: UPN Veteran, 2020.
- [15] Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah Univesity Press, 2017.
- [16] Hendra Dan Kusnandi, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2005.
- [17] Hulwati, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2009.
- [18] Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- [19] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- [20] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- [21] Kartasapoetra et al., *Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- [22] M. Azrul Tanjung, *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2017.

- [23] M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.
- [24] M. Pudjihardjo Dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019.
- [25] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Syariah DiIndonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- [26] Martha Rianty Dan Firdaus Sianipar, *Koperasi & UMKM*, Palembang: PT Awfa Smart Media, 2021.
- [27] Martino Wibowo Dan Ahmad Subagyo, *Tata Kelola Koperasi Yang Baik*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2017.
- [28] Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta: Buku Pintar, 2012.
- [29] Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah (Kajian Ontologi, Efistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2021.
- [30] Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- [31] Muhammad Abidullah, “*Manajemen Pembiayaan Mikro Syariah Oleh BMT Di Kota Jambi*”, Skripsi UIN SUTHA Jambi, 2020.
- [32] Muhammad Hasasn et al., *Ekonomi Koperasi (Teori Dan Praktik)*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- [33] Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- [34] Mushlich, *Bisnis Syariah Perspektif Mu’amalah Dan Manajemen*, Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen TKPN, 2017.
- [35] Nur S. Buchori et al., *Manajemen Koperasi Syariah Teori Dan Praktik*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- [36] Nurul Huda Dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Dan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- [37] Nurul Huda et al., *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta: Amzah, 2016.
- [38] Pandji Anoraga Dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2007.
- [39] Pariaman Sinaga et al., *Koperasi Dalam Sorotan Peneliti*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

[40] Reni Maralis Dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

[41] Sudarsono Dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

[42] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Skripsi

[43] Arniah, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin*, Skripsi, Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma IV Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin, 2017.

[44] Devi Septianingrum, *Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bumi Artha Sampang*, Skripsi, Program Sarjana Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018.

[45] Didit Prasetyo Suryono, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah*, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

[46] Yayuk Sudarti, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di BRI Syariah KCP Ngawi*, Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

[47] Yogi Firdaus, *Strategi Manajemen Risiko Dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. BPRS Safir Bengkulu*, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Negeri (IAIN), 2017.